

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi menuntut pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem tata pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa untuk menunjang kemajuan pemerintahan Republik Indonesia yang dapat mandiri dan berdikari. Peristiwa di masa orde baru yang membawa kondisi perekonomian Indonesia terpuruk, menimbulkan kesadaran akan mekanisme birokrasi yang menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahan yang baik. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintahan.¹

Aparatur pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah profesi untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.² Di Indonesia sendiri profesi sebagai PNS lebih dikenal dibandingkan dengan PPPK sebagai aparatur sipil negara. Hal ini dikarenakan jumlah PPPK yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada di pemerintahan dan tidak semua daerah di Indonesia mengangkat PPPK sebagai bagian dari

¹ A.A Ngurah Anom Chandra Cahyadi, 2017, “*Penegakan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*”, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, hlm. 79

² R. I., *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, tentang “Aparatur Sipil Negara”. BAB I, Pasal I, ayat 2

aparatur daerah.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur pertama sumber daya manusia sebagai aparatur sipil negara yang memiliki peranan menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan. Dalam rangka mewujudkan sosok Pegawai Negeri Sipil yang profesional, handal, bermoral dan bermental baik, memiliki sikap disiplin yang tinggi, bertanggung jawab serta memiliki kinerja yang baik maka sebagai unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu siap sedia dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, namun disiplin kerja aparatur secara umum masih belum maksimal. Sering terjadi dalam suatu instansi, para pegawai melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai sehingga perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa harus diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain itu juga terdapat ketentuan mengenai disiplin Pegawai

Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala kewajiban dan menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Akan tetapi, belakangan ini Pegawai Negeri Sipil sedang menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan masalah ketaatan serta kedisiplinan dalam bekerja. Hal ini telah terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang memuat adanya penangkapan atau razia Pegawai Negeri Sipil. Penangkapan atau razia tersebut pada umumnya terdapat di tempat-tempat umum seperti cafe, ruko-ruko, dan pasar yang ada disekitar wilayahnya pada saat jam kerja berlangsung. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal sebanyak empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tegal terjaring razia Satpol PP saat berada di kawasan Ruko Slawi dan Banjaran Permai Adiwerna pada saat jam kerja, ke empat Aparatur Sipil Negara (ASN) itu terdiri dari tiga orang diantaranya adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sedangkan satu orang lagi merupakan Tenaga Harian Lepas (THL).³

Razia tersebut mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, juga mendasari pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Dalam Perda tersebut, terdapat 12 tata tertib. Salah satunya tertib aparatur daerah seperti pamong desa dan PNS. Perda tersebut juga menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lembaga pemerintah daerah dilarang bepergian di dalam jam dinas untuk kepentingan pribadi atau golongan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan dinas, kecuali diberikan surat tugas dari pimpinannya.

Selain terkait dengan masalah kedisiplinan pada jam kerja, tidak luput pula seringkali terdengar pemberitaan mengenai banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang terlambat untuk masuk kerja. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melayani masyarakat umum yang disebabkan karena kurangnya tingkat kedisiplinan pada diri masing-masing Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal sendiri mengalami hal yang sedemikian pula. Di dalam pemberitaan media massa tertulis bahwa banyak PNS di Kabupaten Tegal yang keluar kantor saat jam kerja.⁴ Hal

³ Radar Tegal, *Keluyuran saat Jam Dinas Empat ASN di Kabupaten Tegal Terjaring Razia*, 12 Oktober 2020, <https://radartegal.com/keluyuran-saat-jam-dinas-empat-asn-di-kabupaten-tegal-terjaring-razia.7021.html>

⁴ Radar Tegal, *Keluar Kantor Saat Jam Kerja, Sejumlah ASN di Kabupaten Tegal Kepergok Satpol PP*, 8 September 2020, <https://radartegal.com/keluar-kantor-saat-jam-kerja-sejumlah-asn-di-kabupaten-tegal-kepergok-satpol-pp.5205.html>

ini tentu membuat prihatin berbagai pihak dikarenakan seharusnya PNS tersebut dapat menggunakan waktu kerja yang telah ditentukan untuk melakukan hal-hal yang telah menjadi tanggungjawab dan tugasnya.

Masih banyaknya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum disiplin dengan objek penelitian yang merupakan salah satu instansi di lingkungan Kabupaten Tegal. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini dapat membantu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan faktor yang menghambat dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wawasan maupun pengetahuan penulis mengenai berbagai permasalahan dalam Hukum Administrasi yang ada.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Administrasi Negara. Dalam hal ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.